



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2004  
TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) yang didelegasikan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sehingga perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Persayaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Murung Raya, agar sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga terwujud kehidupan yang demokratis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Murung Raya ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 26 Seri D );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
dan  
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 26 Tahun 2004 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, 3, 5, 6, 7 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga/Kampung dan Ketua Rukun Tetangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Sekretaris Desa adalah Pimpinan Sekretariat Desa.
11. Kepala Urusan adalah Unsur Staf Pembantu Sekretaris Desa.
12. Kepala Dusun adalah unsur Pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa.
13. Rukun Warga/Kampung yang selanjutnya disingkat RW/RK adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari RW/RK.
15. Dusun adalah merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf f dan huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia dengan syarat – syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;
  - d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun ;
  - e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus ;
  - f. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun ;
  - g. sehat jasmani dan rohani ;
  - h. untuk Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, Kaur Kesejahteraan Sosial berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) atau sederajat.
  - i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
  - j. tidak pernah melakukan pelanggaran/larangan adat;
3. Diantara Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMU) atau sederajat;
  - d. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - e. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
  - f. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
  - g. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Jumlah calon yang diusulkan untuk masing-masing Perangkat Desa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Masa jabatan Perangkat Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun, sepanjang penilaian oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bahwa yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang baik.

6. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII A  
KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 8A

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

Pasal 8B

Yang dimaksud dengan perangkat desa yang menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**TAGAH PAHOE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2006 NOMOR 26